

## **Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik Crowdfunding Berbasis Saham (Equity Crowdfunding) Syariah di Indonesia**

*Review of Sharia Economic Law on Sharia-Based Equity Crowdfunding Practices in Indonesia*

**Wahyu Nuryanti**

Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah, Fakultas Agama Islam, Universitas

Muhammadiyah Palu

Email: [WahyuNuryanti@gmail.com](mailto:WahyuNuryanti@gmail.com)

### **Abstrak**

Perkembangan teknologi finansial (financial technology) telah melahirkan berbagai inovasi dalam sistem pembiayaan, salah satunya adalah equity crowdfunding syariah. Model pendanaan ini memberikan kesempatan bagi pelaku usaha, khususnya UMKM dan startup, untuk memperoleh modal dari masyarakat melalui penawaran saham berbasis teknologi informasi dengan tetap berlandaskan prinsip-prinsip syariah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik equity crowdfunding syariah di Indonesia dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah, serta menelaah kesesuaiannya dengan regulasi yang berlaku. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik equity crowdfunding syariah di Indonesia telah memiliki dasar hukum yang jelas melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, praktik ini pada dasarnya diperbolehkan karena mengandung unsur kerja sama, keadilan, transparansi, dan kemaslahatan, selama terhindar dari unsur riba, gharar, dan maisir. Namun demikian, masih terdapat tantangan dalam aspek pengawasan, perlindungan investor, dan literasi keuangan syariah masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, pengawasan syariah, serta edukasi kepada masyarakat agar implementasi equity crowdfunding syariah dapat berjalan secara optimal dan sesuai dengan prinsip syariah.

**Kata Kunci:** Hukum Ekonomi Syariah, Equity Crowdfunding, Crowdfunding Syariah, Fintech Syariah, Investasi Syariah.

### **Abstract**

The development of financial technology has created various innovations in financing systems, one of which is Sharia-based equity crowdfunding. This funding model provides opportunities for businesses, particularly MSMEs and startups, to obtain capital from the public through technology-based share offerings while adhering to Islamic principles. This study aims to analyze the practice of Sharia equity crowdfunding in Indonesia from the perspective of Islamic Economic Law and to examine its conformity with existing regulations. The research method employed is normative legal research using statutory and conceptual approaches through literature studies. The findings indicate that the implementation of Sharia equity crowdfunding in Indonesia already has a clear legal basis through regulations issued by the Financial Services Authority (OJK) and fatwas of the National Sharia Council-Indonesian Ulama Council (DSN-MUI). From the perspective of Islamic Economic Law, this practice is generally permissible because it contains elements of cooperation, justice, transparency, and public benefit, provided that it is free from usury (riba), uncertainty (gharar), and gambling (maisir). Nevertheless, several challenges remain, particularly in terms of supervision, investor protection, and public Islamic financial literacy. Therefore, strengthening regulations, Sharia supervision, and public education is necessary to ensure that the implementation of Sharia equity crowdfunding operates optimally and in accordance with Islamic principles.

**Keywords:** Islamic Economic Law, Equity Crowdfunding, Sharia Crowdfunding, Sharia Fintech, Islamic Investment

## **PENDAHULUAN**

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan signifikan dalam sistem ekonomi dan keuangan global, termasuk di Indonesia. Salah satu bentuk inovasi yang berkembang pesat adalah financial technology (fintech), yaitu layanan keuangan berbasis teknologi digital yang mempermudah masyarakat dalam melakukan transaksi dan pembiayaan. Di antara berbagai model fintech yang berkembang, equity crowdfunding menjadi salah satu alternatif pembiayaan modern yang mampu mempertemukan pemilik usaha dengan investor melalui platform digital. Sistem ini memberikan peluang bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta startup untuk memperoleh modal usaha tanpa harus melalui lembaga keuangan konvensional.

Di Indonesia, perkembangan equity crowdfunding mengalami peningkatan seiring dengan kebutuhan pembiayaan usaha yang semakin tinggi, terutama pada masa pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19. Kehadiran equity crowdfunding dianggap mampu menjadi solusi atas keterbatasan akses pembiayaan yang selama ini dihadapi oleh pelaku usaha kecil dan menengah. Selain itu, sistem ini juga memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berinvestasi dengan modal yang relatif terjangkau. Pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengatur penyelenggaraan layanan urun dana berbasis teknologi informasi guna memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi para pihak yang terlibat.

Seiring berkembangnya kesadaran masyarakat Muslim terhadap pentingnya transaksi yang sesuai dengan prinsip syariah, muncul konsep equity crowdfunding syariah sebagai alternatif investasi halal. Equity crowdfunding syariah tidak hanya menitikberatkan pada aspek keuntungan ekonomi, tetapi juga memperhatikan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah seperti larangan riba, gharar, maisir, serta keharusan adanya keadilan dan transparansi dalam transaksi. Konsep ini sejalan dengan tujuan syariah (maqashid al-syariah) dalam mewujudkan kemaslahatan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, praktik equity crowdfunding syariah harus memenuhi ketentuan syariah baik dari sisi akad, objek usaha, maupun mekanisme transaksinya.

Dalam praktiknya, penyelenggaraan equity crowdfunding syariah di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, seperti minimnya literasi keuangan syariah masyarakat, pengawasan terhadap kepatuhan syariah, serta perlindungan hukum bagi investor. Selain itu, perkembangan regulasi yang relatif baru juga menimbulkan kebutuhan akan kajian hukum yang lebih mendalam mengenai kesesuaian praktik equity crowdfunding syariah dengan prinsip Hukum Ekonomi Syariah. Hal ini penting agar sistem pembiayaan digital berbasis syariah dapat berkembang secara sehat, aman, dan memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik equity crowdfunding syariah di Indonesia ditinjau dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah serta mengkaji kesesuaiannya dengan regulasi yang berlaku. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan kajian fintech syariah sekaligus menjadi bahan pertimbangan bagi regulator, pelaku usaha, dan masyarakat dalam mengembangkan sistem investasi berbasis syariah di Indonesia.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji norma-norma hukum, prinsip-prinsip hukum, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan praktik equity crowdfunding syariah di Indonesia. Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada analisis ketentuan Hukum Ekonomi Syariah terhadap implementasi layanan urun dana berbasis saham yang dijalankan sesuai prinsip syariah.

Pendekatan penelitian yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai regulasi yang berkaitan dengan equity crowdfunding, seperti Peraturan Otoritas

Jasa Keuangan Nomor 57/POJK.04/2020 tentang Penawaran Efek Melalui Layanan Urut Dana Berbasis Teknologi Informasi, serta fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk memahami teori-teori dan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah yang berkaitan dengan akad, investasi syariah, dan transaksi digital.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan, fatwa DSN-MUI, dan ketentuan hukum lain yang relevan dengan equity crowdfunding syariah. Bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, artikel penelitian, dan hasil kajian terdahulu yang membahas fintech syariah, investasi syariah, dan Hukum Ekonomi Syariah. Adapun bahan hukum tersier diperoleh dari kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber pendukung lainnya yang membantu menjelaskan konsep penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), yaitu dengan mengumpulkan dan mengkaji berbagai literatur, dokumen hukum, jurnal ilmiah, dan referensi lain yang berkaitan dengan objek penelitian. Seluruh data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif-analitis dengan menguraikan fakta, konsep, dan ketentuan hukum yang berlaku, lalu dikaitkan dengan prinsip-prinsip syariah untuk memperoleh kesimpulan mengenai kesesuaian praktik equity crowdfunding syariah di Indonesia dengan Hukum Ekonomi Syariah.

Metode analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif, yaitu dengan menafsirkan dan menjelaskan data secara sistematis untuk menghasilkan pemahaman yang komprehensif terhadap objek penelitian. Analisis dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan sehingga diperoleh gambaran mengenai implementasi, legalitas, serta tantangan praktik equity crowdfunding syariah dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Perkembangan Equity Crowdfunding Syariah di Indonesia**

Perkembangan teknologi digital di sektor keuangan telah mendorong lahirnya berbagai inovasi pembiayaan berbasis teknologi, termasuk equity crowdfunding syariah. Sistem ini memungkinkan pelaku usaha memperoleh pendanaan dari masyarakat melalui platform digital dengan mekanisme kepemilikan saham yang sesuai dengan prinsip syariah. Di Indonesia, perkembangan equity crowdfunding syariah didorong oleh meningkatnya kebutuhan pembiayaan bagi UMKM dan startup, serta meningkatnya minat masyarakat terhadap investasi halal.

Kehadiran equity crowdfunding syariah menjadi alternatif pembiayaan yang lebih fleksibel dibandingkan lembaga keuangan konvensional. Melalui sistem ini, pelaku usaha yang mengalami keterbatasan akses modal dapat memperoleh dana secara lebih mudah, sedangkan investor memperoleh peluang investasi dengan modal yang relatif terjangkau. Selain itu, model pembiayaan ini juga mendukung inklusi keuangan syariah karena mampu menjangkau masyarakat luas melalui pemanfaatan teknologi digital.

Pemerintah Indonesia melalui Otoritas Jasa Keuangan telah mengatur penyelenggaraan layanan urut dana berbasis teknologi informasi melalui POJK Nomor 57/POJK.04/2020. Regulasi tersebut memberikan dasar hukum bagi pelaksanaan equity crowdfunding di Indonesia, termasuk mekanisme perlindungan investor dan tanggung jawab penyelenggara platform. Dalam konteks syariah, pelaksanaan equity crowdfunding juga harus mematuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia melalui fatwa terkait pembiayaan berbasis teknologi informasi.

### **Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik Equity Crowdfunding**

Dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, praktik equity crowdfunding pada dasarnya diperbolehkan selama memenuhi prinsip-prinsip syariah dalam transaksi muamalah. Kaidah fikih menyatakan bahwa pada dasarnya seluruh bentuk muamalah diperbolehkan selama tidak terdapat dalil yang melarangnya. Oleh karena itu, equity crowdfunding syariah dapat dikategorikan sebagai bentuk inovasi transaksi modern yang sah apabila tidak mengandung unsur riba, gharar, dan maisir.

Praktik equity crowdfunding syariah umumnya menggunakan akad musyarakah atau mudharabah sebagai dasar kerja sama antara pemilik modal dan pelaku usaha. Pada akad musyarakah, investor dan pelaku usaha sama-sama menanamkan modal serta berbagi keuntungan dan risiko sesuai kesepakatan. Sedangkan pada akad mudharabah, investor bertindak sebagai pemilik modal dan pelaku usaha sebagai pengelola usaha. Keuntungan dibagi berdasarkan nisbah yang disepakati, sementara kerugian ditanggung sesuai porsi modal, selama tidak terjadi kelalaian dari pengelola usaha.

Konsep pembagian keuntungan dalam equity crowdfunding syariah mencerminkan prinsip keadilan dan transparansi yang menjadi dasar Hukum Ekonomi Syariah. Sistem ini berbeda dengan praktik pinjaman berbunga pada lembaga keuangan konvensional karena keuntungan investor diperoleh dari hasil usaha yang dijalankan, bukan dari bunga tetap. Dengan demikian, praktik equity crowdfunding syariah dinilai lebih sesuai dengan prinsip syariah karena menerapkan mekanisme profit and loss sharing.

Selain aspek akad, kesesuaian syariah juga ditentukan oleh jenis usaha yang didanai. Dalam praktiknya, usaha yang memperoleh pendanaan wajib bergerak pada sektor yang halal dan tidak bertentangan dengan syariat Islam. Oleh karena itu, usaha yang berkaitan dengan minuman keras, perjudian, riba, maupun kegiatan lain yang dilarang syariah tidak dapat didanai melalui platform equity crowdfunding syariah. Ketentuan ini menunjukkan bahwa prinsip syariah tidak hanya diterapkan pada mekanisme transaksi, tetapi juga pada objek usaha yang dijalankan.

### **Implementasi Regulasi dan Pengawasan Syariah**

Implementasi equity crowdfunding syariah di Indonesia tidak terlepas dari peran regulasi dan pengawasan. Regulasi yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan bertujuan menciptakan kepastian hukum, menjaga stabilitas sistem keuangan, serta memberikan perlindungan kepada investor dan penerbit saham. Dalam penyelenggaraannya, platform equity crowdfunding wajib memenuhi persyaratan administratif, transparansi informasi, dan manajemen risiko.

Di sisi lain, pengawasan syariah dilakukan untuk memastikan seluruh aktivitas platform berjalan sesuai prinsip Islam. Pengawasan ini umumnya dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang bertugas mengawasi akad, mekanisme transaksi, serta kegiatan usaha yang didanai. DPS memiliki peran penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap platform equity crowdfunding syariah karena menjadi pihak yang memastikan kepatuhan syariah secara berkelanjutan.

Meskipun regulasi dan pengawasan telah tersedia, implementasi di lapangan masih menghadapi sejumlah kendala. Salah satu tantangan utama adalah rendahnya literasi masyarakat mengenai investasi syariah dan fintech syariah. Banyak masyarakat yang belum memahami mekanisme equity crowdfunding serta risiko investasi yang mungkin terjadi. Selain itu, perkembangan teknologi yang sangat cepat juga menuntut adanya pembaruan regulasi agar mampu menyesuaikan dengan dinamika industri keuangan digital.

### **Tantangan dan Prospek Equity Crowdfunding Syariah**

Equity crowdfunding syariah memiliki prospek yang besar di Indonesia mengingat mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam dan kebutuhan pembiayaan UMKM terus meningkat. Sistem ini dapat menjadi solusi alternatif pembiayaan yang mendukung pertumbuhan ekonomi nasional sekaligus memperluas akses investasi berbasis syariah bagi masyarakat.

Namun demikian, terdapat beberapa tantangan yang perlu diperhatikan. Pertama, aspek keamanan digital dan perlindungan data investor menjadi isu penting dalam transaksi berbasis teknologi. Kedua, masih terbatasnya jumlah platform equity crowdfunding yang memiliki sertifikasi syariah menyebabkan perkembangan industri ini belum optimal. Ketiga, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap investasi digital juga masih perlu ditingkatkan melalui edukasi dan transparansi informasi.

Untuk mendukung perkembangan equity crowdfunding syariah, diperlukan sinergi antara pemerintah, lembaga keuangan syariah, akademisi, dan masyarakat. Penguatan regulasi, peningkatan pengawasan syariah, serta edukasi literasi keuangan syariah menjadi langkah penting agar sistem ini dapat berkembang secara berkelanjutan. Dengan dukungan tersebut, equity crowdfunding syariah berpotensi

menjadi instrumen investasi dan pembiayaan yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa praktik equity crowdfunding syariah di Indonesia merupakan salah satu bentuk inovasi pembiayaan berbasis teknologi yang berkembang seiring dengan kemajuan financial technology (fintech) dan meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap sistem investasi yang sesuai dengan prinsip syariah. Kehadiran equity crowdfunding syariah memberikan alternatif pembiayaan bagi pelaku usaha, khususnya UMKM dan startup, untuk memperoleh modal usaha secara lebih mudah, cepat, dan efisien melalui platform digital.

Ditinjau dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah, praktik equity crowdfunding syariah pada dasarnya diperbolehkan karena mengandung prinsip kerja sama, keadilan, transparansi, dan kemaslahatan. Mekanisme pembiayaan yang menggunakan akad musyarakah dan mudharabah mencerminkan konsep profit and loss sharing yang sesuai dengan prinsip syariah serta terhindar dari unsur riba, gharar, dan maisir. Selain itu, kegiatan usaha yang didanai juga harus bergerak pada sektor yang halal dan tidak bertentangan dengan ketentuan syariat Islam.

Dari aspek regulasi, praktik equity crowdfunding syariah di Indonesia telah memiliki dasar hukum melalui peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia yang mengatur penyelenggaraan layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi sesuai prinsip syariah. Regulasi tersebut memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi investor maupun pelaku usaha dalam menjalankan aktivitas investasi digital berbasis syariah.

Namun demikian, implementasi equity crowdfunding syariah masih menghadapi beberapa tantangan, seperti rendahnya literasi keuangan syariah masyarakat, perlindungan data dan keamanan digital, serta pengawasan terhadap kepatuhan syariah platform penyelenggara. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan pengawasan, dan edukasi kepada masyarakat agar praktik equity crowdfunding syariah dapat berkembang secara optimal dan memberikan kontribusi nyata terhadap pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia.

## **SARAN**

Pemerintah dan Otoritas Jasa Keuangan diharapkan dapat memperkuat regulasi terkait equity crowdfunding syariah, khususnya dalam aspek perlindungan investor, keamanan transaksi digital, dan pengawasan terhadap penyelenggara platform.

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia serta Dewan Pengawas Syariah perlu meningkatkan pengawasan terhadap implementasi prinsip-prinsip syariah pada platform equity crowdfunding agar seluruh mekanisme transaksi tetap sesuai dengan ketentuan Hukum Ekonomi Syariah.

Penyelenggara platform equity crowdfunding syariah diharapkan meningkatkan transparansi informasi, kualitas layanan, dan sistem keamanan digital guna meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap investasi berbasis syariah.

Masyarakat perlu meningkatkan literasi keuangan dan investasi syariah agar mampu memahami mekanisme, manfaat, dan risiko equity crowdfunding syariah sebelum melakukan investasi.

Peneliti selanjutnya diharapkan dapat melakukan penelitian empiris terkait efektivitas, tingkat kepercayaan investor, serta dampak ekonomi dari praktik equity crowdfunding syariah terhadap perkembangan UMKM di Indonesia.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Otoritas Jasa Keuangan. (2020). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 57/POJK.04/2020 tentang Penawaran Efek Melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi.
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. (2018). Fatwa DSN-MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah.

Hukum Ekonomi Syariah. Rozalinda. (2019). *Hukum Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.

Antonio, Muhammad Syafi'i. (2017). *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.

Ascarya. (2021). "Fintech Syariah di Indonesia: Peluang dan Tantangan." *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 13(2), 115–128.

Firmansyah, Anang & Anwar, Saiful. (2022). "Analisis Hukum Islam terhadap Praktik Equity Crowdfunding Syariah di Indonesia." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 6(1), 45–59.

Nizar, Muhammad Afdi. (2020). "Financial Technology (Fintech): Konsep dan Implementasinya di Indonesia." *Jurnal Ekonomi Islam*, 9(1), 76–90.

Soemitra, Andri. (2019). *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*. Jakarta: Prenadamedia Group.

Yusuf, Muri. (2021). "Perlindungan Hukum Investor dalam Equity Crowdfunding Syariah." *Al-Mashrafiah: Jurnal Ekonomi, Keuangan dan Perbankan Syariah*, 5(2), 88–101.

Wahyuni, Sri. (2022). "Transformasi Digital dan Pengembangan Investasi Syariah di Indonesia." *Jurnal Studi Ekonomi Islam*, 14(1), 22–37.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Wiroso. 2019. *Produk Perbankan Syariah*. Jakarta: LPFE Usakti.